



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NOVI AFRIANNOOR BIN M. ASRIFANSYAH;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 7 November 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tambak RT.011 RW.003 Desa Kupang
Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan 8 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yadi Rahmadi, S.H., M.H., Advokat beralamat di Jalan Daeng Suganda RT.13 RW.04 Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 16 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 10 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 10 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NOVI AFRIANOR Bin M. ASRIFANSAH**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud ayat 1 beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (2) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih sebesar 10,57 (sepuluh koma lima puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik;
 - 1 (satu) buah serok yang terbuat dari plastic warna hitam;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kaca;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
4. Menetapkan agar supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya:

Dengan tidak mengurangi rasa hormat, Terdakwa memohon keringanan hukuman yang ditujukan kepada Terdakwa. Terdakwa mengakui atas kesalahan yang Terdakwa perbuat yang berdampak bukan hanya terhadap diri Terdakwa sendiri melainkan terdapat sanksi sosial kepada orang tua, istri dan anak. Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, tidak berpikir panjang terhadap kemungkinan yang akan datang yang sedang dihadapi saat ini dan hanya memikirkan kenikmatan sesaat.

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Rta



Dengan segala kerendahan hati sebagai anak tertua yang menjadi andalan dan panutan kepada adik-adik Terdakwa, sebagai kepala keluarga menjadi tulang punggung dan agar bisa kembali membayar angsuran rumah dan pinjaman di bank, sebagai orang tua terhadap anak Terdakwa yang masih berusia 2 tahun agar bisa kembali mengikuti tumbuh kembangnya. Dengan ini Terdakwa kembali memohonkan keringanan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-15/tapin/01/2023 tanggal 10 Februari 2023 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **NOVI AFRIANNOOR Bin M. ASRIFANSYAH** pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jl. Tambak RT.011 RW.003 Kel. Kupang Kec. Tapin Utara Kab. Tapin, tepatnya di rumah pelaku atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram"***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari laporan masyarakat dimana di Jalan Tambak terdapat kegiatan transaksi narkoba unit Resnarkoba pada Polres Tapin menindaklanjuti laporan tersebut dengan turun ke lapangan langsung menuju ke lokasi kediaman terdakwa, saksi Muhammad Iqbal Bin Sadikin bersama dengan saksi Teguh Permana Bin Maslansyah langsung melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan di temukan 10 (sepuluh) paket yang diduga berisi narkoba berupa sabu;
- Bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis sabu diperoleh dengan cara membeli dari YOLANDA (Daftar Pencarian Orang) pada hari minggu tanggal 04 desember 2022 dengan harga pergramnya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah mendapatkan kesepakatan harga melalui handphone, terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) gram. Terdakwa langsung membayar dengan cara mentransfer dan di hari itu juga terdakwa menerima paket narkoba jenis sabu sebesar 10 (sepuluh) gram yang dibungkus dengan plastik dimana Yolanda

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa bertemu di sungai andai banjarasin. dan setelah mengambil paket narkoba jenis sabu terdakwa langsung pergi kembali menuju kota rantau, kabupaten tapin;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 209/10846.00/XII/2022 tanggal 08 Desember 2022 yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI selaku Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Rantau PT. Pegadaian (Persero) dan selaku Penimbang, dengan hasil penimbangan terhadap 10 (sepuluh) paket plastic klip yang didalam diduga narkoba jenis sabu memiliki berat kotor 10,58 (sepuluh koma lima puluh). Terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram guna kepentingan laboratories. Sehingga sisa diduga sabu dengan berat bersih 10,57 (Sepuluh koma lima puluh tujuh) gram/netto;
- Bahwa berdasarkan Laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin, dengan Nomor : LP.Nar.K.22.1356 tanggal 16 Desember 2022 yang ditandatangani oleh koordinator kelompok substansi pengujian DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt. dengan mengetahui Plh Kepala BPOM Mokhamad Hartono Edi, S.Si. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) paket dengan hasil pemeriksaan positif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa yang tidak memiliki ijin terkait kepemilikan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang diperoleh dengan cara membeli, maupun menjadi perantara ataupun jual beli narkoba jenis sabu beserta barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket berisikan 10,57 gram, 1 (satu) buah bong beserta alat hisap 1 (satu) buah serok plastic 1 (satu) buah pipet kaca 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam diamankan oleh petugas unit Resnarkoba Polres Tapin untuk diproses hukum lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **NOVI AFRIANNOOR Bin M. ASRIFANSYAH** pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jl. Tambak RT.011 RW.003 Kel. Kupang Kec. Tapin Utara Kab. Tapin, tepatnya dirumah pelaku atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari laporan masyarakat dimana di Jalan Tambak terdapat kegiatan transaksi narkoba unit Resnarkoba pada Polres Tapin menindaklanjuti laporan tersebut dengan turun ke lapangan langsung menuju ke lokasi kediaman terdakwa, saksi Muhammad Iqbal Bin Sadikin bersama dengan saksi Teguh Permana Bin Maslansyah langsung melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan di temukan 10 (sepuluh) paket yang diduga berisi narkotika berupa sabu;
- Bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis sabu diperoleh dengan cara membeli dari YOLANDA (Daftar Pencarian Orang) pada hari minggu tanggal 04 desember 2022 dengan harga pergramnya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah mendapatkan kesepakatan harga melalui handphone, terdakwa membeli paket narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) gram. Terdakwa langsung membayar dengan cara mentransfer dan di hari itu juga terdakwa menerima paket narkotika jenis sabu sebesar 10 (sepuluh) gram yang dibungkus dengan plastik dimana Yolanda menyerahkan paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa bertemu di sungai andai banjarmasin. dan setelah mengambil paket narkotika jenis sabu terdakwa langsung pergi kembali menuju kota rantau, kabupaten tapin;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 209/10846.00/XII/2022 tanggal 08 Desember 2022 yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI selaku Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Rantau PT. Pegadaian (Persero) dan selaku Penimbang, dengan hasil penimbangan terhadap 10 (sepuluh) paket plastic klip yang didalam diduga narkotika jenis sabu memiliki berat kotor 10,58 (sepuluh koma lima puluh). Terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram guna kepentingan laboratories. Sehingga sisa diduga sabu dengan berat bersih 10,57 (Sepuluh koma lima puluh tujuh) gram/netto;
- Bahwa berdasarkan Laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin, dengan Nomor : LP.Nar.K.22.1356 tanggal 16 Desember 2022 yang ditandatangani oleh koordinator kelompok substansi pengujian DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt. dengan mengetahui Plh Kepala BPOM Mokhammad Hartono Edi, S.Si. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) paket dengan hasil pemeriksaan positif Metamfetamina,

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Rta



terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa yang tidak memiliki ijin terkait kepemilikan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diperoleh dengan cara memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beserta barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket berisikan 10,57 gram, 1 (satu) buah bong beserta alat hisap 1 (satu) buah serok plastic 1 (satu) buah pipet kaca 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam diamankan oleh petugas unit Resnarkoba Polres Tapin untuk diproses hukum lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **NOVI AFRIANNOOR Bin M. ASRIFANSYAH** pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jl. Tambak RT.011 RW.003 Kel. Kupang Kec. Tapin Utara Kab. Tapin, tepatnya di rumah pelaku atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari laporan masyarakat dimana di Jalan Tambak terdapat kegiatan transaksi narkoba unit Resnarkoba pada Polres Tapin menindaklanjuti laporan tersebut dengan turun ke lapangan langsung menuju ke lokasi kediaman terdakwa, saksi Muhammad Iqbal Bin Sadikin bersama dengan saksi Teguh Permana Bin Maslansyah langsung melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan di temukan 10 (sepuluh) paket yang diduga berisi narkotika berupa sabu;
- Bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis sabu diperoleh dengan cara membeli dari YOLANDA (Daftar Pencarian Orang) pada hari minggu tanggal 04 desember 2022 dengan harga pergramnya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah mendapatkan kesepakatan harga melalui handphone, terdakwa membeli paket narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) gram. Terdakwa langsung membayar dengan cara mentransfer dan di hari itu juga terdakwa menerima paket narkotika jenis sabu sebesar 10 (sepuluh) gram yang dibungkus dengan plastik dimana Yolanda menyerahkan paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa bertemu di sungai andai

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banjarmasin. dan setelah mengambil paket narkoba jenis sabu terdakwa langsung pergi kembali menuju kota rantau, kabupaten tapin;

- Bahwa terdakwa sebelum di tangkap oleh Unit Resnarkoba pada polres Tapin sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu di rumahnya, adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam pipet kaca yang telah disambungkan ke bong yang terbuat dari plastik, kemudian pipet kaca yang berisi sabu dibakar dengan menggunakan korek api setelah itu asap pembakarannya dihisap oleh terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 209/10846.00/XII/2022 tanggal 08 Desember 2022 yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI selaku Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Rantau PT. Pegadaian (Persero) dan selaku Penimbang, dengan hasil penimbangan terhadap 10 (sepuluh) paket plastic klip yang didalam diduga narkoba jenis sabu memiliki berat kotor 10,58 (sepuluh koma lima puluh). Terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram guna kepentingan laboratories. Sehingga sisa diduga sabu dengan berat bersih 10,57 (Sepuluh koma lima puluh tujuh) gram/netto;
- Bahwa berdasarkan Laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin, dengan Nomor : LP.Nar.K.22.1356 tanggal 16 Desember 2022 yang ditandatangani oleh koordinator kelompok substansi pengujian DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt. dengan mengetahui Plh Kepala BPOM Mokhammad Hartono Edi, S.Si. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) paket dengan hasil pemeriksaan positif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu bagi dirinya sendiri beserta barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket berisikan 10,57 gram, 1 (buah) bong beserta alat hisap 1 (satu) buah serok plastic 1 (satu) buah pipet kaca 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam diamankan oleh petugas unit Resnarkoba Polres Tapin untuk diproses hukum lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Iqbal Bin Sadikin** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Saksi memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan dengan penangkapan Terdakwa yang berkaitan dengan perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WITA di Jalan Tambak RT.011 RW.003 Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu, lalu pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Tambak RT.011 RW.003 Kelurahan Kupang Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, pada saat itu Saksi melihat Terdakwa ada di rumah lalu Saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 10,57 (sepuluh koma lima puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari plastik warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kaca dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam, setelah itu Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan di Polres Tapin;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa dalam kotak rokok yang diselipkan di dinding dapur rumahnya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Yolanda yang beralamat di Jalan Sungai Andai Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin sebanyak 1 (satu) kantong yang berisikan 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu yang Saksi temukan saat penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut sudah tercampur dengan sisa pembelian narkoba jenis sabu yang sebelumnya yaitu beratnya 10,57 (sepuluh koma lima puluh tujuh) gram;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Sanusi;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Sanusi pada tanggal 4 November 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di Jalan Beruntung Jaya Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Sanusi sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah ada memakai narkoba jenis sabu yang dibeli dari Sdr. Sanusi sebanyak 4 (empat) gram dan sisanya 1 (satu) gram digabung dengan pembelian dari Sdr. Yolanda yang 10 (sepuluh) gram menjadi sekitar 11 (sebelas) gram dan narkoba jenis sabu tersebut ada lagi dipakai oleh Terdakwa hingga sisanya yang Saksi temukan saat melakukan penangkapan sebanyak 10,57 (sepuluh koma lima puluh tujuh) gram;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa terakhir kali memakai narkoba jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekitar pukul 04.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis sabu tersebut seorang diri di rumahnya di Jalan Tambak RT.011 RW.003 Kelurahan Kupang Kecamatan Tapin;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. **Teguh Permana Bin Maslansyah** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Saksi memberikan keterangan yang sebenarnya;

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan dengan penangkapan Terdakwa yang berkaitan dengan perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WITA di Jalan Tambak RT.011 RW.003 Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu, lalu pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Tambak RT.011 RW.003 Kelurahan Kupang Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, pada saat itu Saksi melihat Terdakwa ada di rumah lalu Saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 10,57 (sepuluh koma lima puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari plastik warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kaca dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam, setelah itu Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan di Polres Tapin;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa dalam kotak rokok yang diselipkan di dinding dapur rumahnya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Yolanda sebanyak 1 (satu) kantong yang berisikan 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang beralamat di Jalan Sungai Andai Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu yang Saksi temukan saat penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut sudah tercampur dengan sisa pembelian narkoba jenis sabu yang sebelumnya yaitu beratnya 10,57 (sepuluh koma lima puluh tujuh) gram;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Sanusi;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Sanusi pada tanggal 4 November 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di Jalan Beruntung Jaya Banjarmasin;

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Sanusi sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah ada memakai narkoba jenis sabu yang dibeli dari Sdr. Sanusi sebanyak 4 (empat) gram dan sisanya 1 (satu) gram digabung dengan pembelian dari Sdr. Yolanda yang 10 (sepuluh) gram menjadi sekitar 11 (sebelas) gram dan narkoba jenis sabu tersebut ada lagi dipakai oleh Terdakwa hingga sisanya yang Saksi temukan saat melakukan penangkapan sebanyak 10,57 (sepuluh koma lima puluh tujuh) gram;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa terakhir kali memakai narkoba jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekitar pukul 04.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis sabu tersebut seorang diri di rumahnya di Jalan Tambak RT.011 RW.003 Kelurahan Kupang Kecamatan Tapin;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Terdakwa memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan dengan penangkapan Terdakwa yang berkaitan dengan perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan itu terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WITA di Jalan Tambak RT.011 RW.003 Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidur didalam rumah tiba-tiba rumah Terdakwa diketok oleh orang yang tidak Terdakwa kenal, kemudian Terdakwa membuka pintu rumah dan ternyata ada Polisi, kemudian Terdakwa diinterogasi tentang kepemilikan narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa mengaku dan memberitahu kepada Polisi bahwa Terdakwa ada menyimpan narkoba jenis sabu di dinding dapur dalam kotak rokok,

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan menyerahkan narkotika tersebut kepada anggota Polisi sebanyak 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 10,57 (sepuluh koma lima puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari plastik warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kaca dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam, setelah itu Terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Polres Tapin;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, telah ditemukan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan dalam kotak rokok yang diselipkan di dinding dapur rumah;
- Bahwa 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Yolanda yang beralamat di Jalan Sungai Andai Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin sebanyak 1 (satu) kantong yang berisikan 10 (sepuluh) gram narkotika jenis sabu dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Polisi pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut merupakan campuran atau gabungan dari sisa pembelian narkotika jenis sabu sebelumnya dengan total berat keseluruhan 10,57 (sepuluh koma lima puluh tujuh) gram;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Sanusi;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Sanusi yang beralamat di Jalan Beruntung Jaya Banjarmasin pada tanggal 4 November 2022 sekitar pukul 17.00 WITA;
- Bahwa harga 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah memakai narkotika jenis sabu yang dibeli dari Sdr. Sanusi sebanyak 2 (dua) gram sehingga tersisa 3 (tiga) gram, selanjutnya 3 (tiga) gram narkotika jenis sabu tersebut digabung dengan narkotika jenis sabu yang dibeli dari Sdr. Yolanda sebanyak 10 (sepuluh) gram sehingga totalnya menjadi 13 (tiga belas) gram narkotika jenis sabu, kemudian narkotika jenis sabu tersebut digunakan lagi oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) gram sehingga sisanya yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa Terdakwa memakai narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali dalam sehari di rumah Terdakwa sendiri yang berada di Jalan Tambak RT.011 RW.003 Kelurahan Kupang Kecamatan Tapin dan dalam 15 (lima belas) hari narkotika jenis sabu yang dipakai bisa habis sebanyak 5 (lima) gram;

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis sabu sudah 4 (empat) bulan sebelum ditangkap;
- Bahwa dulu Terdakwa bekerja di PT Karisma perusahaan sawit dan Terdakwa resign mendapatkan uang pesangon sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), kemudian uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari uang pesangon yang Terdakwa dapat tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Sanusi sebelum bulan Agustus atau sebelum Terdakwa resign dan sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah membeli dari Sdr. Sanusi sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Yolanda karena narkoba jenis sabu yang dibeli dari Sdr. Sanusi butiran sabunya lebih kasar, sedangkan Terdakwa mendapat informasi kalau narkoba jenis sabu dari Sdr. Yolanda lebih enak dan lebih halus, sehingga Terdakwa selanjutnya membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Yolanda;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali memakai narkoba jenis sabu tersebut di rumah pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekitar pukul 04.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis sabu tersebut karena stres dan frustrasi setelah resign dari PT Karisma;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 10,57 (sepuluh koma lima puluh tujuh) gram;
2. 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik;
3. 1 (satu) buah serok yang terbuat dari plastik warna hitam;
4. 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi narkoba jenis sabu;
5. 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kaca;
6. 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara juga disertakan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 209/10846.00/XII/2022 tanggal 8 Desember 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Rantau yang telah

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Rta



melakukan penimbangan dengan jumlah barang bukti 10 (sepuluh) paket narkoba diduga jenis sabu dalam plastik klip dengan hasil penimbangan berat bersih 10,58 (sepuluh koma lima puluh delapan) gram;

2. Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.1356 tanggal 16 Desember 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan kesimpulan hasil pengujian : contoh yang diuji mengandung Metamfetamina;
3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: 18684/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 dari Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Tapin Instalasi Patologi Klinik dengan hasil pemeriksaan urine atas nama Novi Afriannoor Bin M. Asrifansyah, dengan hasil pemeriksaan (*screening test*) narkoba : Reaktif Methamphetamine (MET);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muhammad Iqbal Bin Sadikin dan Saksi Teguh Permana Bin Maslansyah yang merupakan anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tapin pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WITA di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Tambak RT.011 RW.003 Kelurahan Kupang Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa setelah Terdakwa ditangkap selanjutnya dilakukan penggeledahan yang mana dalam penggeledahan tersebut telah ditemukan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang semula oleh Terdakwa disimpan dalam kotak rokok yang diselipkan di dinding dapur rumah Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Yolanda dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk 10 (sepuluh) gram dan membeli dari Sdr. Sanusi dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk 5 (lima) gram;
4. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Yolanda dan Sdr. Sanusi adalah untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri karena Terdakwa stres dan frustrasi setelah resign dari PT Karisma;
5. Bahwa Terdakwa sudah menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang dibeli dari Sdr. Sanusi sebanyak 2 (dua) gram sehingga tersisa 3 (tiga) gram, selanjutnya 3 (tiga) gram narkoba jenis sabu tersebut digabung dengan narkoba jenis sabu yang dibeli dari Sdr. Yolanda sebanyak 10 (sepuluh) gram sehingga totalnya menjadi 13 (tiga belas) gram narkoba jenis sabu, kemudian narkoba jenis sabu tersebut digunakan lagi oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) gram sehingga

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Rta



sisanya yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) gram;

6. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali dalam sehari di rumah Terdakwa sendiri yang berada di Jalan Tambak RT.011 RW.003 Kelurahan Kupang Kecamatan Tapin dan dalam 15 (lima belas) hari narkoba jenis sabu yang dipakai bisa habis sebanyak 5 (lima) gram;
7. Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) bulan sebelum ditangkap dalam mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
8. Bahwa Terdakwa dalam memiliki 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur: Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini menunjuk kepada subjek hukum dari *Strafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan yaitu seorang bernama Novi Afriannor Bin M. Asrifansyah yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa



Terdakwa adalah subjek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur: Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan dipenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini dianggap telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muhammad Iqbal Bin Sadikin dan Saksi Teguh Permana Bin Maslansyah yang merupakan anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tapin pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WITA di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Tambak RT.011 RW.003 Kelurahan Kupang Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa ditangkap selanjutnya dilakukan pengeledahan yang mana dalam pengeledahan tersebut telah ditemukan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu yang semula oleh Terdakwa disimpan dalam kotak rokok yang diselipkan di dinding dapur rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Yolanda dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk 10 (sepuluh) gram dan membeli dari Sdr. Sanusi dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Yolanda dan Sdr. Sanusi adalah untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri karena Terdakwa stres dan frustrasi setelah resign dari PT Karisma;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang dibeli dari Sdr. Sanusi sebanyak 2 (dua) gram sehingga tersisa 3 (tiga) gram, selanjutnya 3 (tiga) gram narkoba jenis sabu tersebut digabung dengan narkoba jenis sabu yang dibeli dari Sdr. Yolanda sebanyak 10 (sepuluh) gram sehingga totalnya menjadi 13 (tiga belas) gram narkoba jenis sabu, kemudian narkoba jenis sabu tersebut digunakan lagi oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) gram sehingga sisanya yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali dalam sehari di rumah Terdakwa sendiri yang berada di Jalan Tambak RT.011 RW.003 Kelurahan Kupang Kecamatan Tapin dan dalam 15 (lima belas) hari narkoba jenis sabu yang dipakai bisa habis sebanyak 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) bulan sebelum ditangkap dalam mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, yaitu dalam "memiliki" narkoba jenis sabu tersebut, karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum objektif yang mana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah jelas mengatur pelarangan kepemilikan narkoba tanpa izin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat ditangkap tersebut selanjutnya ditimbang sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 209/10846.00/XII/2022 tanggal 8 Desember 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Rantau yang telah melakukan penimbangan dengan jumlah barang bukti 10 (sepuluh) paket narkoba diduga jenis sabu dalam plastik klip dengan hasil penimbangan berat bersih 10,58 (sepuluh koma lima puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut dilakukan pemeriksaan atau pengujian secara laboratoris oleh Balai Besar

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan kesimpulan hasil pemeriksaan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.1356 tanggal 16 Desember 2022 dengan kesimpulan hasil pengujian : contoh yang diuji mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa zat *Methamphetamine (MET)* masuk dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dan buktikan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat Penuntut Umum, namun terhadap berat ringannya hukuman yang nantinya akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo* oleh Majelis Hakim telah dipandang pantas sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga memperhatikan tujuan dari pidana yang bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan mendidik dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa serta mencegah orang lain berbuat yang sama dengan tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa maupun kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana narkotika ini Majelis Hakim berpendapat tindak pidana narkotika adalah berbeda dengan tindak pidana yang lain karena tindak pidana narkotika mempunyai ciri khusus yang mana dalam tindak pidana lain ada korban dan pelaku, sedangkan dalam tindak pidana narkotika ini tidak ada

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban atau pelaku yang terpisah atau berdiri sendiri, karena pelaku dalam tindak pidana ini mempunyai kekuasaan untuk menentukan apakah dia akan menjadi pelaku atau menjadi korban, sehingga penjatuhan hukuman terhadap diri Terdakwa dalam tindak pidana narkoba sedapat mungkin bukan merupakan sebuah pembalasan (*retribution*) atau penciptaan efek jera semata (*deterrent*), tetapi ditekankan lebih pada hal yang bersifat pembinaan (*treatment*), bagaimana agar pelaku tindak pidana narkoba menjadi sadar akan perbuatannya, mengetahui efek dan bahaya dari pemakaian narkoba, Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan pada akhirnya Terdakwa dapat menjadi manusia yang terbebas dari pengaruh narkoba, serta setelah menjalani hukuman Terdakwa dapat kembali kepada kehidupan yang normal dan berinteraksi kembali di tengah-tengah masyarakat, oleh karena itu terhadap pemidanaan Terdakwa tersebut Majelis hakim akan menentukannya seadil-adilnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 huruf b yaitu mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkoba, hal mana tujuan diterbitkannya undang-undang ini secara lebih lanjut diuraikan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut adalah bahwa Narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 10,57 (sepuluh koma lima puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari plastik warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi narkoba

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kaca dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam adalah alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika atau yang menyangkut Narkotika, meskipun dalam ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara", akan tetapi dengan memperhatikan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2014 yang menyatakan barang bukti Narkotika dirampas untuk dimusnahkan, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menyatakan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika secara illegal di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan di persidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Novi Afriannor Bin M. Asrifansyah** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 10,57 (sepuluh koma lima puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik;
 - 1 (satu) buah serok yang terbuat dari plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kaca;
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023, oleh Ari Listyawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fachrun Nurrisya Aini, S.H. dan Suci Vietrasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Purwati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Ronald Oktha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Ari Listyawati, S.H., M.H.

Suci Vietrasari, S.H.

Panitera Pengganti

Hj. Purwati

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Rta